

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sulaeman, S.H., M.H.**, Advokat dan Pengacara dari Kantor hukum **SULAEMAN & REKAN** yang beralamat di Jalan Masjid Abdurrahman Auf No. 15 RT.03/06 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register No.582/adv/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1188/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 03 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawwal 1440 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir 26 Juni 2014 berada dalam hadhonah/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya/nafkah untuk anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir 26 Juli 2014 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut **Terbanding**, tanggal 19 Juli 2019;

Bahwa **Pembanding** telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Juli 2019 dan telah diberitahukan kepada **Terbanding** pada tanggal 2 Agustus 2019, dan sebagaimana dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 19 Agustus 2019 **Terbanding** sampai saat ini tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa **Pembanding** telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 29 Juli 2019, akan tetapi **Pembanding** tidak melakukan inzage, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 14 Agustus 2019;

Bahwa **Terbanding** telah diberitahu untuk inzage pada tanggal 19 Juli 2019, akan tetapi **Terbanding** tidak melakukan inzage sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong tanggal 14 Agustus 2019;

Bahwa, permohonan banding Pembanding telah terdaftar dalam register perkara banding tanggal 5 September 2019 dengan Nomor 225/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/4133/Hk.05/IX/2019, tanggal 6 September 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 10 Juli 2019 dan pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1188/Pdt.G/2019/PA.Cbn. tanggal 3 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Syawwal 1440 Hijriyah dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding sebagaimana tersebut diatas diajukan masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai pengadilan *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka oleh karena itu dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Cibinong yang selanjutnya akan diperiksa ulang dan dipertimbangkan kembali serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Firdaus, S.H. (Mediator Non Hakim bersertifikat), namun ternyata berdasarkan laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 6 Maret 2019, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan bahkan pada sidang-sidang berikutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil karena pihak Terbanding tetap ingin cerai dengan Pembanding. Oleh karenanya

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama sebagaimana terurai dalam memori banding tertanggal 26 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding sangat berkeberatan dengan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1188/Pdt.G/2019/PA.Cbn. dengan alasan;

1. bahwa Pembanding dalam gugatan disebut TIDAK BEKERJA padahal sesungguhnya Pembanding bekerja sebagai karyawan dengan jabatan Marketing pada PT. XXX ;
2. bahwa tidak benar Terbanding menyatakan bahwa hampir seluruh kebutuhan keluarga dipenuhi oleh Terbanding dan tidak benar Pembanding selalu berbohong dan tidak jujur tentang penghasilan karena ternyata Terbanding dapat menyebutkan dan mengetahui penghasilan Pembanding;
3. bahwa Terbanding pura-pura tidak mengetahui penggunaan kartu kredit, padahal dalam membuat kartu kredit harus ada persetujuan Terbanding;
4. bahwa Pembanding telah berusaha menjadi kepala keluarga yang baik, akan tetapi Terbanding terlalu banyak menuntut;
5. bahwa Pembanding selalu menjalankan sholat karena merupakan kewajiban yang sudah diajarkan orang tua sejak kecil;
6. bahwa Pembanding tidak berbuat kasar terhadap Terbanding, hanya salah tafsir saja karena Pembanding berkewajiban memberi saran dan nasehat untuk membimbing dan menjadi imam dalam keluarga;
7. bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding saja agar cepat terjadi perceraian dan memisahkan anak dari Pembanding, padahal faktanya anak tersebut lebih banyak dirawat dan dijaga oleh Pembanding;

8. bahwa faktanya Terbanding belum menjadi ibu yang baik, karena Pembanding pernah melihat Terbanding pada hari Sabtu bulan Juni 2019 jam 13.00 WIB. di Hotel Haris Sentul bersama seorang laki-laki
9. bahwa waktu kerja Pembanding sangat fleksible dalam merawat anak, sedangkan Terbanding yang bekerja di Bank UOB dari jam 06.00 sampai 21,00 WIB sehingga lebih sedikit waktu untuk merawat anak;
10. bahwa Pembanding masih ikut andil dalam memberikan kebutuhan keluarga karena Pembanding masih bekerja dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam Memori banding di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini, maka segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara a quo, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alat-alat bukti dari Terbanding tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Terbanding yang bernama Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan para saksi pernah menyaksikan pertengkaran tersebut, walaupun Pembanding dan Terbanding tinggal dalam satu rumah akan tetapi sudah tidak tidur sekamar lagi, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya, sedangkan Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti surat dan tidak

menghadirkan saksi atau keluarganya walaupun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan untuk itu, sehingga Pembanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Pembanding dengan Terbanding mengenai alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun faktanya antara Terbanding dan Pembanding saat sekarang tidak terjalin interaksi yang harmonis dalam membina rumah tangganya dan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang kuat (*miitsaqan ghaliidzan*) dan mempunyai tujuan yang suci dan mulia untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, yang dalam perkara a quo antara Pembanding dengan Terbanding sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut di atas, terbukti segala upaya perdamaian yang dilaksanakan baik perdamaian melalui mediasi, maupun perdamaian selama persidangan, ternyata tetap tidak berhasil, karena Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 28 April 1995 Nomor 174K/AG/1994 yang menyebutkan bahwa *“Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi percekocokan, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, keduanya masih diam dalam satu rumah tangga namun tidak pernah berkomunikasi lagi layaknya suami isteri dalam jangka waktu sekian lamanya, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah cukup bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding yang terus menerus

dan sulit untuk dirukunkan lagi sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Cibinong karena pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan hukum, dan akan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka gugatan Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pemeliharaan anak dan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian akan menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pemeliharaan anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon, lahir di Jakarta, tanggal 26 Juli 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena anak tersebut masih belum mumayyiz dimana pada usia tersebut masih membutuhkan pengurusan dan kasih sayang dari Ibu kandungnya, maka apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal itu sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih dan sebagai dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan sesuai pula ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa Ibu dan Bapak sama sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, sehingga komunikasi dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga, namun demikian oleh karena anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan Terbanding sebagai Ibunya dan demi tidak terputusnya hubungan anak dengan ayahnya (Pemanding), maka Pemanding harus tetap diberikan hak untuk menyantuni dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya

dengan mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal lainnya yang bersifat positif yang semata mata untuk kepentingan dan kebaikan anak, untuk itu Terbanding harus memberi akses seluas-luasnya kepada Pembanding untuk kepentingan tersebut di atas sesuai dengan situasi dan kondisi dan apabila tidak memberikan akses kepada Pembanding dapat diajukan pencabutan hak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding agar Pembanding memberikan biaya hadhonah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena merupakan kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya sesuai kewajaran dan kemampuan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1188/Pdt.G/2019/ PA.Cbn. tanggal 3 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1440 Hijriyyah;

3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijriyyah oleh kami Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 225/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 6 September 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Mohammad Taufik, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

KetuaMajelis,

ttd

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Showan Shobar Suriawan, M.H. Drs.H.A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp 134.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)